

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Jl. Dr. Sutomo No.190, Pekalongan Timur, Pekalongan 51129 02854116539

pa-pekalongan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

Pelayanan Pendaftaran Gugatan

PEKALONGAN

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kelurahan
2. Buku Nikah Asli / duplikat kutipan Akta Nikah
3. Surat Keterangan Tempat tinggal bagi yang alamatnya tidak sesuai dengan di KTP / belum punya KTP
4. Fotocopy Buku Nikah / Duplikat di kertas A4 bermaterai 10000 dan stempel Kantor POS pusat
5. Fotocopy KTP di kertas A4 bermaterai 10000 dan stempel Kantor POS pusat
6. Fotocopy KK di di kertas A4 bermaterai 10000 dan stempel Kantor POS pusat
7. Pembuatan Surat Gugatan
8. Pembayaran Biaya Panjar Perkara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Loker Pendaftaran atau Informasi untuk menanyakan berkas syarat pengajuan perkara
2. Petugas mengecek berkas persyaratan
3. Apabila berkas telah benar dan lengkap, maka dilanjutkan untuk melakukan pembayaran panjar
4. Registrasi perkara ke SIPP oleh petugas
5. Penggugat akan mendapatkan salinan gugatan yang telah diberi nomor perkara, kartu perkara, bukti bayar (SKUM), Form saksi
6. Penggugat menunggu surat panggilan sidang yang akan dikirimkan ke alamat penggugat dan tergugat oleh jurusita

Waktu Penyelesaian

54 Menit

Biaya / Tarif

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Jl. Dr. Sutomo No.190, Pekalongan Timur, Pekalongan 51129 02854116539

pa-pekalongan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Nomor : W11-A9/859/OT.01.3/V/2022

O URAIAN BIAYA (Rp) KETERANGAN

I

PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA

1. CERAI GUGAT 1. Biaya Pendaftaran 30.000,00

Apabila masih ada sisa panjar dikembalikan, apabila kurang ditambah.

Dalam waktu 180 hari sisa panjar tidak diambil, akan disetor ke Kas Negara.

2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP) 75.000,00 3. Panggilan P + T (P.2x + T.3x @ 75.000) 500.000,00 4. Panggilan P + T untuk mediasi (P.1X + T.1X @ 75.000) 200.000,00 5. PNBP Panggilan Pertama P 10.000,00 6. PNBP Panggilan Pertama T 10.000,00 7. PNBP Pemberitahuan Putusan ke T 10.000,00 8. Meterai 10.000,00 9. Hak Redaksi 10.000,00

Jumlah

Alamat T.Ghoib 855.000 + 100.000

855.000,00

955.000,00

2. CERAI TALAK 1. Biaya Pendaftaran 30.000,00

Apabila masih ada sisa panjar dikembalikan, apabila kurang ditambah.

Dalam waktu 180 hari sisa panjar tidak diambil, akan disetor ke Kas Negara.

2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP) 75.000,00 3. Panggilan P dan T (P.3x + T.4x @ 75.000) 700.000,00 4. Panggilan P dan T untuk mediasi (P.1x + T.1x @ 75.000) 200.000,00 5. PNBP Panggilan Pertama P 10.000,00 6. PNBP Panggilan Pertama T 10.000,00 7. PNBP Pemberitahuan Putusan ke T 10.000,00 8. Materai 10.000,00 9. Redaksi 10.000,00

Jumlah

Alamat T.Ghoib 1.055.000 + 100.000

1.055.000,00

1.155.000,00

Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan dan Akta Cerai

Pengaduan Layanan

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Jl. Dr. Sutomo No.190, Pekalongan Timur, Pekalongan 51129 02854116539

pa-pekalongan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA
PEKALONGAN

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

1. Aplikasi SIWAS - MA RI
2. Telepon
3. Meja Pengaduan
4. Email
5. Whatsapp